

## **STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ANTITERRORISME DI KOREA SELATAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANTITERRORISME DI INDONESIA BESERTA PERKEMBANGANNYA**

**Moon Jeehoon<sup>1</sup>, Iwan Darmawan<sup>2</sup>, Agus Satory<sup>3</sup>, Roby Satya Nugraha<sup>4</sup>.**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan<sup>1,2</sup>.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan<sup>3,4</sup>.

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: [jhmoon1225@gmail.com](mailto:jhmoon1225@gmail.com), [iwan.darmawan@unpak.ac.id](mailto:iwan.darmawan@unpak.ac.id), [agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id),  
[robysatyanugraha@unpak.ac.id](mailto:robysatyanugraha@unpak.ac.id)

Naskah diterima : 01/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui : 12/08/2024

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis tentang persamaan, perbedaan serta perkembangan dari Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan *National Counter Terrorism Center (NCTC)* dan *The Counter Terrorism Center (CTC)* serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam hal jumlah bab, pasal dan ayat; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda. Undang-Undang Antiterorisme yang berlaku di Republik Korea adalah Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang Antiterorisme, Republik Korea, Republik Indonesia.*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to provide an analysis of the similarities, differences and developments of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The research method used is the empirical normative legal research method. The similarities of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia are that they both define the crime of terrorism as an act that threatens national security and the general public; both regulate counter-terrorism agencies or institutions, namely the National Counter-Terrorism Committee or called the National Counter-Terrorism Center (NCTC) and The Counter Terrorism Center (CTC) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT); both apply the threat of the death penalty; both regulate compensation/benefits for victims or families of victims of terrorism; and both regulate protection for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism. While the differences between the two are in terms of the number of chapters, articles and verses; number of changes; monetary rewards for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism; subject of the death penalty; additional penalties in the form of revocation of the right to own a passport; and the threat of the amount of the threat of a fine. The Anti-Terrorism Law in force in the Republic of Korea is Law Number 14071 of 2016 concerning Actions to Eradicate Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security which has undergone three amendments, which were amended through Law Number 15608 of 2018, Law Number 17466 of 2020 and Law Number 18321 of 2021. Meanwhile, in Indonesia there is Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law.*

**Keywords:** *Anti-Terrorism Act, Republic of Korea, Republic of Indonesia.*

**A. Pendahuluan**

Negara Republik Korea atau *Republik of Korea (ROK)* atau yang biasa dikenal dengan Korea Selatan memiliki tujuan yang serupa khususnya tujuan di bidang keamanan serta perdamaian dengan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Republik Korea di bidang keamanan dan perdamaian adalah melindungi kehidupan dan harta benda warga negara dan untuk menjamin keamanan nasional dan publik dari terorisme<sup>1</sup>. Sedangkan Negara Republik Indonesia juga memiliki tujuan yang serupa di bidang yang serupa pula, yakni termaktub di dalam alinea keempat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan

<sup>1</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Republik Korea Nomor 18321 tahun 2021 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik.*

kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.<sup>2</sup> Tujuan yang hendak dicapai oleh negara Republik Indonesia tersebut selanjutnya disebut dengan tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Tujuan yang serupa negara Republik Indonesia di bidang keamanan dan perdamaian yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia.

Dewasa ini satu hal yang menjadi momok sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan perdamaian di negara Republik Korea dan negara Republik Indonesia, bahkan bagi dunia internasional pada umumnya, yaitu adanya aksi kejahatan terorisme. Terorisme telah menjadi salah satu tantangan global yang mendesak atau *urgent*, mengancam stabilitas masyarakat di seluruh dunia serta keamanan dunia. Terorisme sungguh bukan lagi menjadi fenomena yang hanya terbatas terbatas pada suatu wilayah atau negara tertentu, karena terorisme juga telah meluas yang memberi pengaruh yang sangat serius dan luas di dunia internasional, termasuk Republik Korea dan Republik Indonesia.

Terorisme di Republik Korea berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan tujuan menghalangi pelaksanaan wewenang suatu negara, pemerintah daerah, atau pemerintah asing (termasuk pemerintah daerah suatu negara asing dan organisasi internasional yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian internasional lainnya), atau dengan tujuan menyebabkannya melakukan suatu urusan yang tidak wajib atau mengancam masyarakat.<sup>3</sup> Hakikatnya definisi terorisme di Republik Korea adalah sama dengan definisi terorisme di Republik Indonesia.

Terorisme di Indonesia merupakan ideologi yang membawa, merasa diri dan kelompoknya paling benar dibandingkan kelompok lain, kemudian memaksakan kebenaran kelompoknya tersebut kepada pihak lain dengan kekerasan dan/atau ancaman. Ideologi ini tidak dapat menerima adanya suatu perbedaan. Sehingga bilamana ada pihak lain yang dianggap bertentangan atau tidak sejalan dengan pemahamannya wajib untuk dimusnahkan karena dianggap sebagai *enemy* atau lawan. Paha mini mendoktrin pada kebencian, mencela orang atau kelompok lain, pun juga mencela para pemimpin, pemerintah yang sah harus

---

<sup>2</sup> “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Korea Nomor 18321 tahun 2021 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik.*

dilawan. Ideologi ini pula senantiasa menyebarkan kecemasan dan menimbulkan kegelisahan serta kekhawatiran kepada warga.<sup>4</sup>

Perlu disadari bahwa Republik Korea dan Republik Indonesia sama-sama merupakan negara hukum, yang berarti setiap tindakan dari pemerintah dan rakyatnya haruslah berdasarkan hukum. Termasuk pula di dalam menanggulangi ancaman dan bahaya terorisme, Republik Korea dan Republik Indonesia juga tetap berdasarkan dan mengedepankan kaidah-kaidah hukum yang ada. Penerapan hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani terorisme. Selain itu, kerjasama internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum juga memainkan peran penting dalam memberantas terorisme secara efektif. Dalam menghadapi ancaman terorisme, baik Republik Korea maupun Republik Indonesia sama-sama telah mengambil langkah-langkah hukum yang signifikan dan tepat, salah satunya yakni dengan menerapkan Undang-Undang Antiterorisme untuk melindungi warganya dan menjaga keamanan nasional. Republik Korea dan Republik Indonesia, merupakan dua negara yang berada dalam konteks geopolitik yang berbeda, namun menghadapi tantangan sama yakni terkait ancaman terorisme. Republik Korea dan Republik Indonesia telah mengembangkan Undang-Undang Antiterorisme yang memadai guna menanggapi ancaman terorisme ini. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia serta melakukan perbandingan mendalam terhadap kedua undang-undang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang perkembangan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea yang kemudian dibandingkan dengan perkembangan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Indonesia. Hal tersebut semakin menguatkan bagi peneliti mengingat peneliti merupakan warga negara Republik Korea yang sedang bertugas serta sedang menempuh Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan di Bogor, Jawa Barat, Republik Indonesia tentunya. Sehingga akhirnya peneliti akan melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam tulisan karya ilmiah yaitu tesis yang berjudul **“Studi Komparatif Antara Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan Dengan Undang-Undang Antiterorisme di Indonesia Beserta Perkembangannya.”**

Menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Indonesia; tentang bagaimanakah perbandingan Undang-

---

<sup>4</sup> “Terorisme merupakan sebuah ideologi yang mengusung kekerasan, tidak dapat menerima perbedaan, merasa diri dan kelompoknya paling benar dan memaksakan kebenaran kelompoknya kepada pihak *lain* dengan ancaman dan atau kekerasan, pihak lain yang tidak sejalan dianggap lawan dan harus dihancurkan. Ideologi ini mengajarkan kebencian, mengolok-ngolok orang dan kelompok lain, termasuk kepada para pemimpin, mengajarkan perlawanan kepada pemerintah yang sah dan menyebarkan rasa takut kepada warga.”, Mohammed Rycko Amelza Dahniel, *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2023), hlm. 2.

Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Indonesia; dan tentang bagaimanakah perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Jenis penelitian hukum normatif berarti penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengaplikasikan sistem norma, yakni norma hukum.<sup>5</sup> Jenis penelitian hukum normatif ini pula merupakan rangkaian-rangkai proses penelitian ilmiah untuk mendapatkan kebenaran berasaskan kepada logika hukum. Mengenai cakupannya, penelitian ini yakni meliputi kepada penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pula meliputi doktrin-doktrin para ahli hukum. Sedangkan memaknai dari penelitian hukum empiris, peneliti mengutip pandangan dari Ronny Hanitijo Soemitro, yang mengatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah format dari penelitian hukum yang memanfaatkan data yang langsung diperoleh melalui sumbernya.<sup>6</sup> Kesimpulannya, jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris yang dipergunakan oleh peneliti adalah pemaduan dari dua bentuk penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif serta jenis penelitian hukum empiris.

Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan penelitian komparatif dan *expose facto*. Metode komparatif adalah konsep pendekatan penelitian yang menggunakan teknik perbandingan. Teknik perbandingan yang dipergunakan adalah dengan cara membandingkan keberadaan dari satu faktor atau lebih terhadap dua contoh perbandingan atau lebih pada waktu yang berlainan. Mengutip pendapat dari Nazir yang disampaikan oleh Ibrahim dkk, penelitian komparatif adalah jenis atau tipe dari suatu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif tersebut memiliki tujuan untuk mencari jawaban mendasar atas suatu sebab-akibat. Adapun cara yang dipergunakan yakni menganalisis faktor atas penyebab suatu kejadian atau fenomena.<sup>7</sup> Metode *expose facto* atau metode *ex post facto* adalah bentuk pendekatan suatu penelitian yang memiliki konsep tujuan berupa menemukan penyebab atas terjadinya perubahan dari suatu fenomena, gejala atau perilaku. Adanya perubahan dari suatu fenomena, gejala atau perilaku tersebut disebabkan oleh adanya suatu kejadian lain atau perilaku lain yang telah terjadi, sehingga menyebabkan terjadinya faktor-

---

<sup>5</sup> “Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).” Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>7</sup> “Menurut Nazir, penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau sebab timbulnya fenomena.”, Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 47.



faktor bebas secara komprehensif atas kejadian yang sudah terjadi tersebut.<sup>8</sup> Pendekatan *expose facto* bertujuan menemukan penyebab, gejala, atau fakta dari peristiwa terorisme di Korea Selatan dan di Indonesia.

### C. Hasil Dan Pembahasan

Dewasa ini perkembangan zaman adalah suatu keniscayaan, era globalisasi modern yang begitu kompleks tidak luput dari adanya ancaman terorisme. Terorisme telah menjadi salah satu isu keamanan paling signifikan yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Korea Selatan dan Indonesia, dengan latar belakang sejarah serta konteks sosial yang berbeda, telah mengembangkan pendekatan hukum khusus untuk menangani ancaman ini. Kajian mendalam mengenai undang-undang terorisme di kedua negara ini akan menyoroti tentang latar belakang, isi dan struktur undang-undang terorisme di kedua negara, serta mengeksplorasi tentang bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### a. Analisis Terhadap Persamaan Antara Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia

Menurut Apeldoorn, hukum akan selalu berbeda disesuaikan dengan waktu dan tempatnya, namun justru tidak ada hukum sesuatu bangsa, sesuatu negara atau hukum sesuatu waktu yang berdiri sendiri. Berdasarkan sejarahnya, hukum nasional suatu bangsa akan selalu menegaskan adanya suatu hubungan historis hukum dalam bangsa tertentu.<sup>9</sup> Menurut Apeldoorn, perbandingan hukum bukan hanya berbicara mengenai perbandingan antara hukum yang satu dengan hukum yang lain namun juga akan berbicara mengenai persamaan antara keduanya dikaitkan dengan bangsa itu pula.

Terdapat beberapa persamaan yang ada antara Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Definisi Tindak Pidana Terorisme

Kedua undang-undang mendefinisikan tindak pidana terorisme dengan tujuan yang sama, yaitu mengidentifikasi dan mengkriminalisasi kegiatan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum. Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan mendefinisikan terorisme sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk menghalangi pelaksanaan wewenang suatu negara, pemerintah daerah, atau pemerintah asing (termasuk pemerintah daerah dari negara asing atau organisasi internasional yang

---

<sup>8</sup> "Metode *ex post facto* atau *expose facto* merupakan penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variable bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi." Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 174.

<sup>9</sup> "Hukum berbeda menurut tempat dan waktu akan tetapi tak ada hukum sesuatu waktu, sesuatu bangsa atau sesuatu Negara yang berdiri sendiri. Sejarah hukum nasional mencoba menyetengahkan hubungan historis dalam hukum sesuatu bangsa tertentu. Perbandingan hukum menyatakan, bahwa disamping banyak perbedaan banyak juga terdapat persamaan antara hukum perbagai bangsa.", L.J. Van Apeldoorn, *Loc. Cit.*

didirikan berdasarkan perjanjian internasional), atau dengan maksud membuatnya melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya atau mengancam keamanan masyarakat.<sup>10</sup> Definisi tersebut adalah sama dengan definisi terorisme yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Antiterorisme Indonesia. Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana ketakutan secara luas. Tindakan ini dapat menyebabkan korban massal dan merusak atau menghancurkan objek-objek penting seperti lingkungan hidup, fasilitas umum, atau instalasi internasional, sering kali didorong oleh motif ideologis, politis, atau untuk mengganggu keamanan.<sup>11</sup>

## 2. Badan atau Lembaga Penanggulangan Terorisme

Kedua negara sama-sama memiliki lembaga atau badan yang memiliki tugas khusus di dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Korea Selatan memiliki Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan *National Counter Terrorism Center (NCTC)* yang memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pemberantasan terorisme dan mengawasi penerapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik. Serta Korea juga memiliki Pusat Penanggulangan Terorisme/*The Counter Terrorism Center (CTC)* yang bertugas melaksanakan kegiatan pemberantasan terorisme, penerbitan peringatan, dan koordinasi antar lembaga. Sedangkan di Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berperan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis dalam menangani terorisme di Indonesia dan menetapkan kebijakan serta langkah-langkah penanganan krisis, termasuk mobilisasi sumber daya yang diperlukan.

## 3. Peningkatan Sanksi dan Hukuman

Undang-undang di kedua negara memberikan peningkatan sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme, dengan tujuan memberikan efek jera dan mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan terorisme. Kedua negara menerapkan ancaman hukuman terberat yaitu hukuman mati yang dimuat di dalam undang-undang

---

<sup>10</sup> "The term "terrorism" means any of the following conduct carried out for the purpose of impeding the exercise of the authority of the State, a local government, or a foreign government (including a local government of a foreign country and an international organization established in accordance with a treaty or any other international agreement), or for the purpose of causing it to conduct any affair which is not obligatory on it or threatening the public.", Pasal 2 Undang-Undang tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik Nomor 18321 Tahun 2021.

<sup>11</sup> "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.", Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

antiterorisme masing-masing negara.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai pidana mati di dalam Undang-Undang Antiterorisme Indonesia dituangkan di dalam Pasal 6 dan Pasal 10A ayat (2).

4. Kompensasi/Santunan bagi Korban atau Keluarga Korban Terorisme

Diatur di dalam masing-masing Undang-Undang Antiterorisme kedua negara mengenai pemberian kompensasi atau santunan khusus bagi mereka yang menjadi korban terorisme atau mengalami kerugian akibat tindakan terorisme, bahkan santunan bagi keluarga korban yang meninggal akibat terjadinya terorisme.

5. Perlindungan bagi Pelapor atau Informan

Diatur di dalam masing-masing Undang-Undang Antiterorisme kedua negara mengenai kewajiban negara memberikan perlindungan penuh bagi siapa saja yang memberikan informasi mengenai adanya tindakan terorisme atau yang berkaitan dengan terorisme.

**b. Analisis Terhadap Perbandingan Antara Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia**

Analisis terhadap perbandingan antara Undang-Undang Terorisme di Korea Selatan dan Undang-Undang Terorisme di Indonesia adalah mengedepankan perbedaan strategis dalam pendekatan hukum kedua negara terhadap ancaman terorisme yang semakin kompleks dan berubah. Kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan utama untuk melindungi keamanan nasional dan masyarakat dari kejahatan terorisme yang merugikan. Perbandingan ini adalah menjelaskan secara mendalam persamaan dan perbedaan dalam definisi tindak pidana terorisme, pengaturan terhadap organisasi teroris, mekanisme penegakan hukum, serta langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi.

Guna menganalisa apa saja yang menjadi perbedaan Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia peneliti menggunakan teori perbandingan hukum yang disampaikan oleh K. Zweigert dan H. Kotz mengenai perbandingan hukum. Zweigert dan Kotz mengemukakan bahwa perbandingan hukum diartikan sebagai atau sama saja dengan membandingkan sistem hukum yang ada di dunia ini.<sup>13</sup> Artinya untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia maka harus diketahui terlebih dahulu sistem hukum apa yang dianut oleh kedua negara.

Ternyata baik Korea Selatan maupun Indonesia sama-sama menganut sistem hukum yakni *civil law*.<sup>14</sup> Negara yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki ciri-ciri yakni

---

<sup>12</sup> "Seorang pemimpin kelompok diancam dengan hukuman mati atau penjara dengan kerja paksa untuk jangka waktu tidak terbatas atau untuk jangka waktu tidak kurang dari 10 tahun.", Pasal 17 Undang-Undang Republik Korea Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik.

<sup>13</sup> "The comparative law is the comparasion of the different legal systems of the world.", K. Zweigert dan H. Kotz, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> "Mirip dengan Indonesia, Korea Selatan menganut sistem Inquisitorial civil law yang diterapkan sejak negara itu dijajah Jepang pada awal abad ke 20. Sistem politik Korea Selatan juga tidak jauh dari kondisi Indonesia; sama-



adanya sistem kodifikasi di negara tersebut dan undang-undang menjadi rujukan prioritas di dalam mengadili suatu perkara hukum.<sup>15</sup> Sehingga seharusnya timbul hipotesa bahwa bilamana sistem hukum yang dianut oleh Korea Selatan dan Indonesia adalah sama maka seharusnya tidak akan terdapat banyak perbedaan antara kedua Undang-Undang Antiterorisme dari kedua negara tersebut.

Namun, setelah peneliti melakukan penelitian tentang perbedaan dari kedua Undang-Undang Antiterorisme dari Korea Selatan dan Indonesia, ternyata terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok dari kedua undang-undang tersebut. Secara umum di Korea Selatan, undang-undang terorisme disusun dengan mempertimbangkan ancaman dari luar negeri dan potensi konflik internal yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sementara itu, Indonesia, yang telah mengalami berbagai serangan teroris di dalam negeri, telah menyusun undang-undang yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek penanggulangan terorisme.

Berikut perbedaan antara Undang-Undang Antiterorisme dari Korea Selatan dan Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Dilihat dari kuantitas bab, pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Antiterorisme kedua negara, Indonesia memiliki lebih banyak kuantitas bab, pasal dan ayat, yakni sebanyak 8 bab, 47 pasal dan 130 ayat. Sedangkan Korea Selatan tidak memiliki bab pembahasan, namun memiliki 19 pasal dan 50 ayat.
2. Undang-Undang Antiterorisme di Indonesia jauh lebih dulu disahkan yakni pada tahun 2003 sedangkan di Korea Selatan baru disahkan pada tahun 2016.
3. Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan telah mengalami sebanyak 3 kali perubahan sedangkan Undang-Undang Antiterorisme Indonesia baru mengalami 1 kali perubahan.
4. Badan yang bertugas melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemberantasan terorisme di Korea bernama Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional/*The Counter Terrorism Center (CTC)* sedangkan di Indonesia badan yang bertugas melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemberantasan terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
5. Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan mengatur mengenai pemberian imbalan berupa uang kepada orang yang telah melakukan upaya pencegahan terorisme dengan terlebih dahulu dengan melaporkan fakta mengenai perencanaan atau pelaksanaan

---

sama pernah lama dipimpin oleh rezim militer dan juga melakukan amandemen Konstitusi besar-besaran pasca jatuhnya rezim militer pada tahun 1987.”, Fachrizal Afandi, *Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2)*, Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2/>, Diakses tanggal 13 Juli, Pukul 12.52 WIB.

<sup>15</sup> “*Civil Law System* dapat dikemukakan karakterisknya sebagai berikut: 1 . Adanya sistem kodifikasi; 2. Hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin *stare decisis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.”, Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 40.

terorisme atau kepada orang yang telah melaporkan orang yang terlibat atau dengan sukarela. Sedangkan di dalam Undang-Undang Antiterorisme Indonesia tidak mengatur mengenai pemberian imbalan kepada orang yang telah melakukan pencegahan terorisme dengan terlebih dahulu melaporkan tentang fakta perencanaan atau pelaksanaan terorisme.

6. Ancaman sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan ditujukan untuk seorang pemimpin kelompok terorisme. Sedangkan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Antiterorisme Indonesia secara detail sebagai berikut:

a. Siapa saja dengan kesengajaannya:

- 1) Menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan;
- 2) Menimbulkan teror atau rasa takut secara luas terhadap orang;
- 3) Menimbulkan korban secara masif;
- 4) Dilakukan dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya harta benda atau nyawa orang lain;
- 5) Menyebabkan kehancuran atau kerusakan;
- 6) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis;
- 7) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup, atau;
- 8) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran fasilitas publik atau fasilitas internasional.

b. Siapa saja melawan hukum:

- 1) Memasukkan ke wilayah negara Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 2) Membuat senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 3) Menyerahkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 4) Menguasai senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 5) Menerima senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 6) Memperoleh senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 7) Membawa senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 8) Mempunyai persediaan padanya senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 9) Mempunyai dalam miliknya senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;

- 10) Menyimpan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 11) Mengangkut senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 12) Menyembunyikan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- 13) Mengeluarkan dari negara Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya.

Hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam huruf a) sampai dengan huruf m) tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

7. Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan tidak mengatur mengenai pidana tambahan, sedangkan Undang-Undang Antiterorisme Indonesia mengatur mengenai pidana tambahan yakni berupa pencabutan hak memiliki paspor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau dalam jangka waktu tertentu.
8. Ancaman sanksi denda yang diatur di dalam Undang-Undang Antiterorisme Korea Selatan adalah sebesar 1 juta won atau setara dengan Rp1.173.340.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).<sup>16</sup> Sedangkan ancaman sanksi denda yang diatur di dalam Undang-Undang Antiterorisme Indonesia adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **c. Analisis Terhadap Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Antiterorisme di Republik Korea dan di Republik Indonesia**

Perkembangan Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia memiliki perbedaan satu sama lainnya, meskipun penyebab dibentuknya dan disahkannya Undang-Undang Antiteorisme di kedua negara adalah sama, yakni karena adanya ancaman terorisme.

Jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan dan di Indonesia, di kedua negara sama-sama belum memiliki produk hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai terorisme. Selama beberapa puluh tahun sebelum ada aturan khusus mengenai terorisme, pelanggaran terhadap tindak pidana teror di masing-masing negara maka akan dikembalikan kepada atau merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Korea Selatan juga memiliki undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Pidana Militer, Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Keselamatan Pengoperasian Pesawat Udara, Undang-Undang Pengendalian Bahan Kimia Beracun, Undang-Undang Energi Atom, Undang-Undang Perlindungan Pangkalan Militer dan

---

<sup>16</sup> Hasil konversi mata uang Korea Selatan (Won) ke dalam mata uang Indonesia (Rupiah), Wise, *100 Juta Won Korea Selatan ke Rupiah Indonesia*, <https://wise.com/id/currency-converter/krw-to-idr-rate?amount=100000000>, Diakses tanggal 13 Juli 2024, Pukul 14.50 WIB.

Instalasi, serta undang-undang lainnya.<sup>17</sup> Kemudian terdapat pula Undang-Undang Keamanan Nasional, disahkan pada tahun 1948 untuk menghadapi ancaman komunis. Undang-undang ini menetapkan kejahatan dan hukuman bagi “organisasi anti-pemerintah” yang bertujuan melakukan “pemberontakan terhadap Negara.”<sup>18</sup> Namun, undang-undang ini lebih menargetkan kekuatan pro-Korea Utara yang berusaha menggulingkan pemerintah Korea Selatan, dan tidak secara khusus menangani tindakan terorisme. Meskipun demikian, beberapa ketentuannya tampak tumpang tindih dengan tindakan terorisme.

Dulu sebelum adanya Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan, yang bertanggungjawab terhadap terorisme adalah masih Badan Intelijen Nasional/*National Intelligence Service (NIS)* yang berkolaborasi bersama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.<sup>19</sup> Pasca terjadinya peristiwa 9/11, yakni di antara tahun 2001 dan 2016, Korea Selatan sudah terdapat banyak rancangan undang-undang anti-terorisme yang diajukan namun sebagian besar tidak lolos.

Tidak sampai di situ, rancangan undang-undang terus diajukan dengan berbagai redaksi dan jenis yang juga mengacu pada penetapan organisasi teroris oleh PBB.<sup>20</sup> Tahun 2005 dilakukan pertemuan APEC yang diwakili oleh 22 anggota Majelis Nasional dari kedua partai menandatangani rancangan undang-undang yang dipimpin oleh partai progresif.<sup>21</sup>

RUU ini secara umum mengikuti definisi organisasi teroris dan kegiatan kontraterorisme seperti dalam RUU tahun 2001, tetapi juga bergantung pada perjanjian internasional yang tercantum dalam Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. RUU tersebut mensyaratkan bahwa tindakan tersebut harus mengancam keselamatan publik dan keamanan nasional. Namun, RUU tersebut tidak berhasil disahkan pada tahun 2008 saat sesi ke-17 Majelis Nasional berakhir. Setelah beberapa usulan undang-undang yang dibatalkan, 73 anggota Majelis Nasional yang konservatif memimpin upaya untuk mengajukan undang-undang pada tahun 2015, sebagai respons terhadap adopsi Resolusi 2178 oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam waktu setahun, partai oposisi menanggapi dengan rancangan undang-undang alternatif yang mengganti istilah "terorisme" dengan "tindakan yang merugikan publik" dan menekankan bahwa RUU

---

<sup>17</sup> *Before the current Anti-Terrorism Act was enacted, South Korea had a pre-existing legal framework in place for acts tantamount to terrorism via the Criminal Code, National Security Act, disaster management laws, and various other laws. For example, acts tantamount to terrorism are punishable under exhaustive provisions found in the Criminal Code and the penalty provisions of related laws such as the Military Criminal Act, Aviation Act, Safety of Aircraft Operation Act, Toxic Chemical Control Act, Atomic Energy Act, and the Protection of Military Bases and Installations Act. The Criminal Code contains a number of provisions that delineate crimes potentially constituting terrorism.*, Geodde, Patricia Kim, Weonwu, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Korea Nomor 13722 Tahun 2016 tentang Keamanan Nasional.

<sup>19</sup> Pasal 21 Peraturan Polisi Republik Korea Nomor 774 Tahun 2015 tentang Reserse Kriminal.

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Republik Korea Nomor 171483 Tahun 2005 tentang Pembentukan Sistem Respons Terorisme dan Kegiatan Anti Terorisme.

<sup>21</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Korea Nomor 172489 Tahun 2005 tentang Pencegahan Terorisme dan Santunan Terhadap Korban.

tersebut tidak boleh membatasi hak-hak warga negara Korea. Meskipun demikian, RUU yang diajukan oleh Partai Saenuri akhirnya disahkan dengan sedikit modifikasi, tanpa mengakomodasi usulan dari Partai Minju. Sementara itu, tiga RUU lainnya yang bertujuan melawan terorisme siber juga diajukan, tetapi Majelis Nasional dibubarkan pada Mei 2016 karena berakhirnya sesi ke-19.

Tanggal 3 Maret 2016 disahkan undang-undang yang menggantikan undang-undang terkait kontraterorisme lainnya, yang mana terdapat aturan mengenai apa itu terorisme; lembaga pengawasan; tindakan khusus untuk mencegah dan menanggulangi terorisme; perlindungan hak asasi manusia; kompensasi bagi korban dan hukuman bagi pelaku terorisme.<sup>22</sup> Undang-Undang yang berlaku pada tahun 2016 di Korea Selatan adalah Undang-Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik, kemudian diubah berturut-turut dengan Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021.

Sedangkan perkembangan Undang-Undang Antiterorisme di Indonesia diliputi dengan banyak peristiwa teror. Adanya ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah pada awal-awal kemerdekaan. Adamua pemberontakan dan gerakan separatis, sabotase, penculikan, dan gangguan umum baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama adanya upaya menggulingkan pemerintah yang sah oleh organisasi seperti PRRI/Permesta, PKI, dan DI/TII.<sup>23</sup>

Tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 pada masa Orde Baru adanya ancaman keamanan yang menggunakan pendekatan militer, yang tentu saja masa tersebut belum terdapat undang-undang tentang.<sup>24</sup> Akhirnya kemudian di tahun 2002 terjadi peristiwa pengeboman di Bali yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 202 orang.<sup>25</sup>

Terjadinya Bom Bali tersebut mendorong pemerintah untuk merancang undang-undang antiterorisme. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai respons cepat terhadap situasi tersebut. Saat yang bersamaan pula yakni pada tanggal 18 Oktober 2002 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah

---

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Republik Korea Nomor 27971 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Anti Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Masyarakat.

<sup>23</sup> Angel Damayanti, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Sejarah Penanggulangan Terorisme, <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>, Diakses tanggal 13 Juli 2024, Pukul 17.21 WIB.

<sup>25</sup> "Peristiwa Bom Bali I ini merenggut ratusan nyawa orang berbagai negara, tepatnya telah tercatat sebanyak 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka. Mayoritas korban jiwa tersebut adalah turis yang berasal dari Australia dengan jumlah 88 korban jiwa, seperti dilansir laman *abc.net.au*. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah sepanjang sejarah Indonesia.", S. Dian Andryanto, *Kilas Balik 2 Dekade Teror Bom Bali I, 202 Meninggal dan 209 orang Luka-luka*, Tempo, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1644887/kilas-balik-2-dekade-teror-bom-bali-i-202-meninggal-dan-209-orang-luka-luka>, Diakses tanggal 13 Juli 2024, Pukul 17.24 WIB.



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Artinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sengaja diterbitkan dan memberlakukan asas retroaktif<sup>26</sup> terhadap aksi pengeboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Tahun 2003 dilakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus terorisme, termasuk mengizinkan penahanan tanpa proses pengadilan untuk jangka waktu tertentu.

Selanjutnya terjadi pengeboman kembali di Hotel JW Marriot di Jakarta pada tahun 2003 dan di Kedutaan Besar Australia di Kuningan pada tahun 2004 semakin memperteguh komitmen Indonesia dalam penegakan hukum antiterorisme. Aparat keamanan, khususnya Densus 88<sup>27</sup> yang dibentuk pada tahun 2003, memainkan peran penting dalam operasi antiterorisme.

Tahun 2018 dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan menyesuaikan perkembangan terorisme yang terus berkembang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-Undang ini memberi perluasan terhadap definisi dari terorisme, mengenalkan konsep pencegahan, memperketat sanksi, dan memberikan peran yang lebih besar kepada TNI dalam penanganan terorisme.

#### D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Setelah menguraikan tentang penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Antara Undang-Undang Antiterorisme di Korea Selatan Dengan Undang-Undang Antiterorisme di Indonesia Beserta Perkembangannya”, maka perlu dirumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik berdasarkan penelitian tersebut. Adapun kesimpulan tersebut, yakni:

1. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan *National Counter*

---

<sup>26</sup> “Berlaku surut atau sering disebut dengan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya.”, Sulaiman, *Penerapan Asas Berlaku Surut (Retroaktif)*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, <https://jdih.babelprov.go.id/penerapan-asas-berlaku-surut-retroaktif>, Diakses tanggal 13 Juli 2024, Pukul 17.27 WIB.

<sup>27</sup> Taufieq Renaldi Arfiansyah, *Sejarah Pembentukan Densus 88 Antiteror, Bagaimana Mulanya?*, Kompas, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/12/100500165/sejarah-pembentukan-densus-88-antiteror-bagaimana-awal-mulanya-?page=all>, Diakses tanggal 13 Juli 2024, Pukul 17.31 WIB.

*Terrorism Center (NCTC)* dan *The Counter Terrorism Center (CTC)* serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme.

2. Perbedaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Indonesia adalah memiliki komposisi yang berbeda yakni perbedaan jumlah bab, pasal dan ayat; tahun terbit; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda.
3. Perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia adalah di Korea Selatan terdapat Undang-Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Ada beberapa rekomendasi yang perlu peneliti sampaikan sebagai penutup di dalam penelitian tesis ini. Adapun yang menjadi rekomendasi dari peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kerja sama bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia dalam bidang penanggulangan terorisme, seperti mengadakan lokakarya atau seminar dan pertukaran informasi dan pengalaman terbaik di dalam praktik pencegahan dan penanggulangan terorisme.
2. Perlunya dilakukan pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Antiterorisme guna mengadopsi praktik terbaik dari kedua negara sehingga dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dengan lebih efektif.
3. Perlunya dilakukan pertemuan rutin antara legislator, penegak hukum, dan ahli keamanan kedua negara guna melakukan mengevaluasi dan menyesuaikan undang-undang dengan ancaman terorisme yang berkembang, dalam bentuk penyusunan panduan yang jelas untuk implementasi perubahan undang-undang antiterorisme yang memfasilitasi kepatuhan yang efektif dan konsisten di tingkat nasional.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.
- Korea Selatan, *Undang-Undang tentang Badan Intelijen Nasional*. Undang-Undang Nomor 3313 tahun 1980.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Keamanan Nasional*. Undang-Undang Nomor 3318 tahun 1980.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pelaksanaan Tugas Petugas Polisi*. Undang-Undang Nomor 3427 tahun 1981.
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang Antiterorisme*. Rancangan Undang-Undang Nomor 161251 tahun 2001.
- \_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Sistem Respons Terorisme dan Kegiatan Anti Terorisme*. Rancangan Undang-Undang Nomor 171483 tahun 2005.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik*. Undang-Undang Nomor 14071 Tahun 2016.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik*. Undang-Undang Nomor 18321 tahun 2021.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan Undang-Undang Anti Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Masyarakat*. Keputusan Presiden Republik Korea Nomor 27203 Tahun 2016.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan Undang-Undang Anti Terorisme untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Masyarakat*. Keputusan Presiden Republik Korea Nomor 27971 Tahun 2017.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Polisi tentang Reserse Kriminal*. Peraturan Polisi Nomor 774 Tahun 2015

## B. Jurnal

Geodde, Patricia Kim, Weonwu. *Balancing the Act on Anti-Terrorism in South Korea*. California: UCLA Pacific Basin Law. 2017.

## C. Buku

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht) Cetakan ke-35*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.

Dahniel, Mohammed Rycko Amelza. *Memahami Ancaman Radikalime dan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2023.

Damayanti, Angel. *Perkembangan Terorisme di Indonesia* Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Ibrahim, Andi, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu. 2018.

Qamar, Nurul *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

Zweigert, K. dan H. Kotz. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Claredon Press. 1998.

## D. Lainnya

Afandi, Fachrizal. *Belajar Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Melalui Drama Korea (Bagian 2)*. Hukum Online. 2021.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/belajar-perbandingan-sistem-peradilan-pidana-melalui-drama-korea-bagian-2-lt610cae9a039c2/>,

Andryanto, S. Dian. *Kilas Balik 2 Dekade Teror Bom Bali I, 202 Meninggal dan 209 orang Luka-luka*. Tempo. 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1644887/kilas-balik-2-dekade-teror-bom-bali-i-202-meninggal-dan-209-orang-luka-luka>.

Arfiansyah, Taufieq Renaldi. *Sejarah Pembentukan Densus 88 Antiteror, Bagaimana Mulanya?*. Kompas. 2022.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/12/100500165/sejarah-pembentukan-densus-88-antiteror-bagaimana-awal-mulanya-?page=all>

Sulaiman. *Penerapan Asas Berlaku Surut (Retroaktif)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. <https://jdih.babelprov.go.id/penerapan-asas-berlaku-surut-retroaktif>.

Wise. *100 Juta Won Korea Selatan ke Rupiah Indonesia*. <https://wise.com/id/currency-converter/krw-to-idr-rate?amount=100000000>.